



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor :3/Pid.C/2023/PN.Bdw

Catatan dari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum
Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama yang
berlangsung didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari
Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dalam perkara atas nama Para Terdakwa : Rofik
bin Ma'ruf, dkk ;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

Tri Dharma Putra,S.H.

- Hakim ;

Wiwik Sutjiati, S.H. .

- Panitera Pengganti ;

Willio Agus Styawan,SH

- Penyidik ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperitahkan untuk
menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan ;

Para Terdakwa kemudian dipanggil masuk ke ruang persidangan dan
menghadap dalam keadaan bebas atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan
dalam keadaan sehat dan mengaku bernama :

1. Nama : Rofik Bin Ma'ruf ;
Tempat tinggal : Bondowoso ;
umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.Ardisaeng, Rt.6, Rw.5, Desa Ardisaeng,
Kec.Pakem, Kab.Bondowoso;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
2. Nama : Samsul Bin Ahmad;
Tempat tinggal : Bondowoso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 27 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.Ardisaeng, Rt.6, Rw.5, Desa Ardisaeng,
Kec.Pakem,Kab.Bondowoso;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
3. Nama : Alvin Radika Fernando alias Alvin bin Ahmadi;
Tempat tinggal : Bondowoso ;;
umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 9 Maret 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.Ardisaeng, Rt.6, Rw.5, Desa Ardisaeng,
Kec.Pakem, Kab.Bondowoso;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan agar nantinya mereka dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada mereka ;

Selanjutnya Penyidik membacakan dakwaan berdasarkan dan menindaklanjuti adanya Laporan Polisi Nomor: LP/GAR/A/90/VII/2023/SPK.SATMAP/POLRES BONDOWOSO., tanggal 12 Agustus 2023 atas perbuatan tersebut Para Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 492 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Bahwa, Pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di Area Hutan Kota Alun-alun Ki Bagus Asra Bondowoso Para Terdakwa **Rofik Bin Ma'ruf**, Terdakwa **Samsuk Bin Ahmad** dan Terdakwa **Alvin Radika Fernando Alias Alvin Bin Ahmadi** telah melakukan tindak Pidana ringan yaitu menggelar pesta Minuman Keras sehingga mengganggu ketertiban Umum berikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bening yang masih berisi minuman keras jenis arak dan 1 (satu) gelas plastik bening;

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembacaan dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya di persidangan Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Nizar Juniarta dan Rakha Savitio S.N yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 22 Agustus 2023 ;

Selain mengajukan para saksi, Penyidik juga mengajukan bukti berupa : 1 (satu) botol plastik bening yang masih berisi minuman keras jenis arak dan 1 (satu) gelas plastic bening;

Selain itu telah pula didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 22 Agustus 2023 ;

Telah mendengar pula permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor: 3/Pid.C/2023/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : Rofik Bin Ma'ruf ;
Tempat tinggal : Bondowoso ;;
umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.Ardisaeng, Rt.6, Rw.5, Desa Ardisaeng, Kec.Pakem, Kab.Bondowoso;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
2. Nama : Samsul Bin Ahmad;
Tempat tinggal : Bondowoso ;
umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 27 April 2002;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.Ardisaeng, Rt.6, Rw.5, Desa Ardisaeng,
Kec.Pakem,Kab.Bondowoso;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
3. Nama : Alvin Radika Fernando alias Alvin bin Ahmadi;
Tempat tinggal : Bondowoso ;;
umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 9 Maret 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.Ardisaeng, Rt.6, Rw.5, Desa Ardisaeng,
Kec.Pakem, Kab.Bondowoso;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yaitu : **Nizar Juniartha** dan **Rakha Savitio S.N** keduanya anggota Sat.Sabhara Polres Bondowoso, keterangan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan persesuaiannya dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik bening yang masih berisi minuman keras jenis arak dan 1 (satu) gelas plastik bening, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 492 ayat (1) KUHP, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Pengadilan tidak mendapati adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ada pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan ;
- Para Terdakwa masih muda masih bisa diharapkan memperbaiki perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) botol plastik dengan tutup warna merah berisi minuman keras jenis arak karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 492 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rofik Bin Ma'ruf, Terdakwa 2.Samsul bin Ahmad, Terdakwa 3. Alvin Radika Fernando alias Alvin bin Ahmadi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 14 (empat belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik bening yang masih berisi minuman keras jenis arak dan 1 (satu) gelas plastik bening dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso **Tri Dharma Putra,SH.** putusan mana diucapkan

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wiwik Sutjiati,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Wiliio Agus Styawan,SH.sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Tri Dharma Putra, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)